

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA KECAMATAN ALOK TIMUR

Jin Jend. Soedirman - Kode Pos 86118 - Telp. (0382) 21487 WAIOTI

KEPUTUSAN CAMAT ALOK TIMUR NOMOR :45 TAHUN 2022

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) SAYANG ANAK KECAMATAN ALOK TIMUR

CAMAT ALOK TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati
 SikkaNomor: 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian
 Kewenangan Bupati Kepada Camat, maka Pemberian Izin
 untuk mendirikan Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA)
 menjadi kewenangan Camat;
 - b. bahwa Pemberian Izin untuk mendirikan Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) karena telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perpanjangan Izin Taman Penitipan Anak (TPA) di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 1);
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- Keputusan Bupati SikkaNomor : 52/HK/2019 tentang
 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memperpanjang Izin Penyelenggaraan Taman Penitipan

Anak (TPA) di Kelurahan Kota Baru:

Nama Satuan : TPA Sayang Anak

Jenis Satuan : Taman Penitipan Anak (TPA)

Tanggal Berdiri : 17 Juli 2008

Nomor & tanggal SK. Ijin : 03/SK/PPO/2010

Operasional : 03 Februari 2010

Pembina Lurah Kota Baru

PenanggungJawab (Ketua) : Ketua Tp.PKK Kab.Sikka

Kepala Sekolah : Veronika Reso

Sekretaris : Fransiska Antonia Sindi.

Bendahara : Ignatia Dolfina Nona Elsa.

Pendidik/Tutor : ▶Fransiska Antonia Sindi

▶lgnatia Dolfina Nona Elsa

► Maria Ernesta Londa

► Maria Yosefina Jata.

Alamat : Jl.Sukarno Hatta, No.72,

RT.009/RW.002, Kelurahan Kota Baru, Kec, Alok Timur. KEDUA

Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan sesuai kriteria masing-masing dan wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Camat dan Dinas PKO Kabupaten Sikka

KETIGA

Ijin Penyelenggaraan ini diberikan hanya sekali, dengan ketentuan setiap akhir tahun ajaran wajib mendaftar ulang di Kelurahan untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan.

KEEMPAT

Apabila terjadi perubahan kepengurusan, kepemilikan dan/atau lokasi kegiatan, wajib dilaporkan kepada Lurah dan memproses kembali perijinannya.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada PihakPenyelenggara.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ALOK TIMUR

Ditetapkan di Waioti pada tanggal 23 November 2022

CAMATALOK TIMUR.

EMANUEL, S. Sos

116 199212 1 001

Dipindai dengan CamScanner